



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 329/PDT.P/2020/PN MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

- **Ikhwan Wirahusni**, Lahir di Kediri, Laki-laki, umur 42, tanggal 10 Agustus 1978, pekerjaan Pedagang, Agama Islam, beralamat di Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhadatul Akma, SH dan Lestari Ramdani, SH : Advokat dari Posbakumadin Mataram yang beralamat di jalan Piranha III No 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 037/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 26 Mei 2020, yang selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;  
Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Juni 2020 dalam Register Nomor 329/PDT.P/2020/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Munawar Muksin dan Wasi'ah Alimuddin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/IX/1975 tanggal 1 Februari 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai empat orang anak yang bernama;
  - Ikhwan Wirahusni, Laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978;
  - Pariha Helmi, Perempuan, lahir di Kediri Sedayu, pada tanggal 15 Juli 1979;
  - Yuyun Fitriati, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 10 September 1981;
  - Umbu Ali Muksin Mandager, Laki-laki, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 31 Maret 2002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Akta Kelahiran Nomor : 37186A/P/LB/1988 tanggal 31 Maret 1988 dimana nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tersebut adalah **Ikhwan Wirahusni, laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1976 anak pertama dari H. Munawar Muhsin dan istrinya Wasiah Alimudin;**
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir, nama ayah dan ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37186A/P/LB/1988 tanggal 31 Maret 1988 dimana tertulis **Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1976 anak pertama dari pasangan suami istri H. Munawar Muhsin dan Wasiah Alimudin** yang seharusnya adalah **Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978 anak pertama dari pasangan suami istri H. Munawar Muksin dan istrinya Wasi'ah Alimuddin** sesuai dengan :
  - Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201021008780004 atas nama Ikhwan Wirahusni;
  - Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/IX/1975 tanggal 1 Februari 2019;
  - Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201023112500253 atas nama H. Munawar Muksin ;
  - Kartu Tanda Penduduk Nik : 5201027112640035 atas nama Wasi'ah Alimuddin ;
  - Kartu Keluarga Nomor 5201023103090003 ;
- Bahwa untuk mengganti tahun lahir, nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk mengganti penulisan tahun Lahir, nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Nomor : 37186A/P/LB/1988

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 329/Pdt.P/2020/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 1988 dimana tertulis **Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1976 anak pertama dari H. Munawar Muhsin dan istrinya Wasiah Alimudin** dirubahi menjadi **Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978 anak pertama dari H. Munawar Muksin dan istrinya Wasi'ah Alimuddin**

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan kuasa Pemohon tersebut, dan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhwan Wirahusni : NIK : 5201021008780004, lahir di Kediri, tanggal 10 Agustus 1978, yang beralamat di Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37186A/P/LB/1988 tanggal 31 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat, dimana telah dicatat bahwa di Kediri, pada tanggal 10 Agustus 1976, telah lahir : IKHWAN WIRAHUSNI, anak Pertama, Laki-laki dari ayah Muhsin dan Ibu Wasiah Alimudin, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5201023103090003, atas nama H.MUNAWAR MUSIN, selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tandabukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/IX/1975 tanggal 08 Mei 1975 antara Munawar Muksin dengan Wasiah Alimudin selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Munawar Muksin, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasi'ah Alimuddin, diberi tanda P-6 ;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 329/Pdt.P/2020/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sunarjo

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran semula tahun 1976 menjadi tahun 1978 ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon disamakan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pemohon anak pertama yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37186A/P/LB/1988 tanggal 31 Maret 1988 ;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

2. Saksi Munawir Haris

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran semula tahun 1976 menjadi tahun 1978 ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon disamakan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pemohon anak pertama yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37186A/P/LB/1988 tanggal 31 Maret 1988 ;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 329/Pdt.P/2020/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya kuasa Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah / memperbaiki tahun kelahiran Pemohon semula Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1976 anak pertama dari H. Munawar Muhsin dan istrinya Wasiah Alimudin dirubahi menjadi Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan kuasa Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin memperbaiki tahun kelahirannya pada akta kelahiran pemohon yang tertulis Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1976 anak pertama dari H. Munawar Muhsin dan istrinya Wasiah Alimudin dirubahi menjadi Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978 ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978 disamakan di samakan didokumen lainnya (vide bukt P-1 dan P-3) ;
- Bahwa pemohon adalah anak Kesatu yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37186A/P/LB/1988 tanggal 31 Maret 1988; (vide Bukti P-2)
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon menambah sisipan tahun kelahiran tersebut karena ingin melamar pekerjaan atau untuk keperluan ibadah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “tahun kelahiran” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, “tahun kelahiran” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian tahun kelahiran selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Bahwa dalam hal ini Pemohon menginginkan adanya kesesuaian tahun kelahiran pemohon Ikhwan Wirahusni

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 329/Pdt.P/2020/PN Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978 dan pemohon menginginkan sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan ingin menambah sisipan tahun kelahiran pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1976 anak pertama dari H. Munawar Muhsin dan istrinya Wasiah Alimudin dirubahi menjadi Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui penambahan nama dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian "tahun" memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian tahunm kelahiran mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 oleh karena dalam akta kelahiran nama Pemohon telah tercatat penulisan tempat kelahiran tersebut dari nama Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1976, maka untuk bisa merubah tempat kelahiran tersebut Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978, perlu perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Lombok Barat untuk merubah / memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir tersebut dari nama Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1976 dirubahi menjadi Ikhwan Wirahusni lahir di Kediri pada tanggal 10 Agustus 1978,;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan tempat lahir pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya putusan pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 329/Pdt.P/2020/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37186A/P/LB/1988 tanggal 31 Maret 1988 yang semula tertulis bernama Ikhwan Wirashusni, lahir di Kediri, tanggal 10 Agustus 1976 dirubah menjadi Ikhwan Wirashusni, lahir di Kediri, tanggal 10 Agustus 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Lombok Barat, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37186A/P/LB/1988 tanggal 31 Maret 1988 sehubungan dengan perubahan tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah.);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

**AGUS SUSANTIJO**

**TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH**

Perincian ongkos perkara:

|                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran      | Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK. | Rp. | 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan   | Rp. | 10.000,- |
| 4. Sumpah           | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi          | Rp. | 10.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 329/Pdt.P/2020/PN Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,-  
Jumlah ..... : Rp. 116.000,-  
(Seratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)